



WALIKOTA MAKASSAR

**PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR
NOMOR 7 TAHUN 2003**

TENTANG

**KETENTUAN PEMBERIAN STATUS BADAN HUKUM
KOPERASI, SERTA PENGENAAN RETRIBUSI DAN DANA
PEMBINAAN/PENGEMBANGAN KOPERASI DI KOTA
MAKASSAR**

**BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MAKASSAR
TAHUN 2003**

LEMBARAN DAERAH KOTA MAKASSAR NOMOR 17 SERI C NOMOR 4 TAHUN 2003



PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR
NOMOR : 7 Tahun 2003

TENTANG

**KETENTUAN PEMBERIAN STATUS BADAN HUKUM
KOPERASI, SERTA PENGENAAN RETRIBUSI DAN DANA
PEMBINAAN/PENGEMBANGAN KOPERASI DI KOTA
MAKASSAR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAKASSAR,

- Menimbang** :
- a. bahwa setiap Koperasi yang dibentuk harus memiliki status Badan Hukum Koperasi, sehingga untuk kepentingan pendataan potensi Daerah, serta pembinaan dan pengembangan koperasi sebagai soko guru perekonomian nasional pada umumnya dan di Kota Makassar pada khususnya, maka perlu menetapkan ketentuan pemberian status Badan Hukum Koperasi yang digunakan sebagai dasar gerak operasional Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Makassar;
 - b. bahwa Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebagai Perangkat Daerah Kota Makassar mempunyai tugas dan

fungsi secara teknis member arah dan perlindungan hukum bagi masyarakat di bidang perkoperasian sesuai kewenangan Daerah, maka untuk menunjang gerak operasional Dinas, perlu pula menetapkan pengenaan Retribusi Daerah atas setiap penerbitan status Badan Hukum KOperasi, serta dana pembinaan dan pengembangan koperasi di Kota Makassar yang mengarah kepada azas usaha bersama dan kekeluargaan;

- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf (a) dan (b) perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang Ketentuan Pemberian Status Badan Hukum Koperasi, serta pengenaan Retribusi dan Dana Pembinaan/Pengembangan Koperasi di Kota Makassar.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
 3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor

74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1977 tentang Perubahan Batas-Batas daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten-Kabupaten Gowa, Maros, Pangkajene dan Kepulauan dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kotamadya Ujung Pandang Menjadi Kota Makassar dalam Wilayah Propinsi

Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);
11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 tentang Tehnik Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Dewan Koperasi Indonesia.

Dengan Persetujuan :

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA
MAKASSAR**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR TENTANG KETENTUAN PEMBERIAN STATUS BADAN HUKUM KOPERASI, SERTA PENGENAAN RETRIBUSI DAN DANA PEMBINAAN/PENGEMBANGAN KOPERASI DI KOTA MAKASSAR.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Makassar.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Makassar
- c. Walikota adalah Walikota Makassar.
- d. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- e. Dinas adalah Dinas yang bertanggungjawab atas pembinaan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Makassar.
- f. Koperasi adalah Badan Usaha yang beranggotakan orang atau Badan Hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas azas kekeluargaan.
- g. Dewan Koperasi Indonesia selanjutnya disingkat DEKOPIN adalah Dewan Koperasi Indonesia Daerah.
- h. Dewan Koperasi Indonesia Daerah Kota Makassar selanjutnya disingkat DEKOPINDA adalah Dewan Koperasi Indonesia Daerah Kota Makassar.
- i. Badan adalah koperasi yang meliputi Koperasi Unit Desa, Koperasi Karyawan, Koperasi Pegawai Republik

- Indonesia, Koperasi Pasar, Koperasi Simpan Pinjam, Koperasi Serba Usaha, Koperasi Fungsional TNI-POLRI, dan koperasi lainnya.
- j. Retribusi Pemberian Status Badan Hukum dan Dana Pembinaan dan Pengembangan Koperasi yang selanjutnya disingkat Retribusi adalah Retribusi sebagai pembayaran langsung oleh koperasi kepada Pemerintah Daerah yang besarnya telah ditentukan dalam Perda dan dalam Anggaran Dasar setiap koperasi.
 - k. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
 - l. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
 - m. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah Daerah.
 - n. Surat Setoran Retribusi (SSRD) adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Retribusi yang terhutang ke Kas Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Walikota.
 - o. Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) adalah surat yang digunakan oleh wajib Retribusi untuk melakukan, pembayaran atau penyetoran retribusi yang terhutang ke Kas Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Walikota.
 - p. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar (SKRDLB) adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi yang lebih besar dari pada retribusi terhutang atau tidak seharusnya terhutang.
 - q. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar (SKRDKB) adalah Surat Keputusan yang menentukan

besarnya jumlah retribusi yang masih harus dibayar oleh Wajib Retribusi.

- r. Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD) adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
- s. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban pajak daerah dan retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Pajak daerah dan Retribusi.
- t. Penyidik Tindak Pidana di Bidang Perpajakan Daerah dan REtribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini, adalah untuk memberikan pelayanan umum bagi masyarakat yang bermaksud mendirikan suatu koperasi, sehingga untuk mendukung gerak operasionalnya diperlukan pemberian Status Badan Hukum Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Tujuan pemberian Status Badan Hukum sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, adalah untuk memberikan dukungan, pembinaan dan pengembangan koperasi di Daerah, serta upaya untuk memberi perlindungan hukum kepada masyarakat, sehingga pengawasan dan

pengendaliannya dapat lebih efektif dan efisien, dan untuk kepentingan gerak Operasional Dinas diperlukan pengenaan Retribusi atas setiap Penerbitan Status Badan Hukum Koperasi dan Dana pembinaan/Pengembangan Koperasi atas Sisa Hasil Usaha (SHU) yang diperoleh Koperasi dalam setiap tahun buku, untuk digunakan bagai peningkatan kualitas sumber daya manusia koperasi, dengan tetap memperhatikan Anggaran Dasar dan Prinsip-prinsip Perkoperasian.

BAB III KETENTUAN PELAYANAN PERIZINAN

Pasal 3

- (1) Dalam Daerah, dilarang menjalankan Usaha Koperasi tanpa izin Walikota atau pejabat yang ditunjuk untuk itu.
- (2) Setiap koperasi yang dibentuk harus didaftar pada Walikota melalui Dinas, guna penerbitan Status Badan Hukum Koperasi.
- (3) Izin berlaku seterusnya dan didaftar ulang (Her-Registrasi) setiap 3 (tiga) Tahun

Pasal 4

Tata cara memperoleh Izin dan penetapan Status Badan Hukum Koperasi sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal 3, ditetapkan dengan Keputusan Walikota dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Syarat Administrasi permohonan penerbitan Badan Hukum Koperasi sebagai berikut :

- a. Identitas Pemohon yang sah (copy KTP yang masih berlaku) dari para pendiri;
- b. Melampirkan Berita Acara Rapat Anggota Pembentukan Koperasi dan Susunan Pengurus dan Pengawas;
- c. Melampirkan dua rangkap Akte Pendirian Koperasi, satu diantaranya bermeterai cukup;
- d. Surat Bukti Tersedianya Modal;
- e. Rencana kegiatan usaha koperasi minimal tiga tahun kedepan;
- f. Melampirkan pernyataan kesediaan memberikan pelaporan triwulan dan tahunan atas aktifitas yang diselenggarakan koperasi guna kepentingan pengawasan dan pembinaan secara sehat, dinamis, tangguh dan mandiri dalam kerangka usaha bersama dan kekeluargaan;
- g. Melampirkan keterangan Lurah tentang Lokasi Tempat Kegiatan.

BAB IV PEMBINAAN

Pasal 6

- (1) Dalam upaya pembinaan perkoperasian Dinas dalam menjalankan tugas dan fungsinya, harus memberikan pembinaan dan bimbingan teknis, diminta maupun tidak oleh koperasi yang akan maupun yang telah dibentuk, guna mengembangkan iklim dan kondisi yang mendorong pertumbuhan dan perkembangan koperasi.
- (2) Dinas dalam memberikan pembinaan dan bimbingan teknis, harus berorientasi kepada pemberian kemudahan dan perlindungan bagi koperasi.

Pasal 7

Dalam upaya menciptakan dan mengembangkan iklim dan kondisi yang mendorong pertumbuhan dan permasyarakatan koperasi dalam daerah, Dinas harus berorientasi untuk :

- a. Memberikan kesempatan berusaha yang seluas-luasnya kepada Koperasi;
- b. Meningkatkan dan memantapkan kemampuan Koperasi agar menjadi sehat, tangguh dan mandiri serta benar-benar berakar dalam masyarakat;
- c. Meningkatkan jaringan dan kemitraan usaha yang saling menguntungkan antar koperasi dan antar koperasi dengan badan usaha lainnya, baik tingkat nasional maupun internasional;
- d. Mensosialisasikan Koperasi dalam kehidupan bermasyarakat.

Pasal 8

Dalam rangka memberikan bimbingan dan kemudahan kepada Koperasi yang akan dan telah terbentuk, Walikota atau pejabat yang ditunjuk melakukan :

- a. Membina usaha koperasi yang sesuai dengan kepentingan anggota dan misi koperasi;
- b. Mendorong, mengembangkan, dan membantu pelaksanaan pendidikan, pelatihan, penyuluhan, dan penelitian perkoperasian;
- c. Memberikan kemudahan untuk memperkokoh permodalan Koperasi serta mengembangkan lembaga keuangan Koperasi;
- d. Membantu mengembangkan jaringan usaha Koperasi dan kerja sama yang saling menguntungkan antar koperasi dan antara koperasi dengan badan usaha lainnya;
- e. Memberikan bantuan konsultasi guna memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh Koperasi dengan tetap memperhatikan Anggaran Dasar dan prinsip-prinsip Koperasi.

Pasal 9

Dalam rangka optimalisasi dan keterpaduan pembinaan guna menjadikan koperasi sebagai pelaku ekonomi nasional yang kuat dan mandiri serta menjadi penopang utama ekonomi kerakyatan di Kota Makassar, Walikota atau pejabat yang ditunjuk bersinergi dengan DEKOPINDA sebagai organisasi tunggal gerakan koperasi.

Pasal 10

- (1) Dalam rangka pemberian perlindungan kepada Koperasi, Walikota dapat menetapkan kebijakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terhadap upaya pengembangan yakni :
 - a. Bidang kegiatan spesifik/pelayanan publik yang dapat dilaksanakan oleh Koperasi;
 - b. Menetapkan pengaturan wilayah pelayanan koperasi yang memiliki jenis usaha yang sama, guna menciptakan iklim usaha yang sehat, dinamis, tangguh dan mandiri.
- (2) Persyaratan dan tata cara pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

BAB V KETENTUAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Walikota dan atau pejabat yang ditunjuk untuk itu dapat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan koperasi, serta dapat meneliti

catatan yang ada pada koperasi serta mendapatkan segala keterangan dan informasi yang dibutuhkan.

- (2) Hasil pengawasan yang dimaksud ayat (1) pasal ini bersifat rahasia terhadap pihak ketiga.
- (3) Tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud ayata (1) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VI NAMA, OBYEK, SUBYEK DAN WAJIB RETRIBUSI

Pasal 12

Dengan nama retribusi Pemberian Status Badan Hukum Koperasi dipungut Retribusi.

Pasal 13

Obyek Retribusi adalah pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah atas Penerbitan Status Badan Hukum, serta Pembinaan dan Pengembangan Koperasi.

Pasal 14

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menikmati pemberian Status Badan Hukum Koperasi.

Pasal 15

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Daerah ini diwajibkan untuk membayar retribusi atas pemberian Status Badan Hukum Koperasi.

BAB VII

GOLONGAN RETRIBUSI DAN DAERAH PEMUNGUTAN

Pasal 16

Retribusi atas penerbitan Status Badan Hukum Koperasi, adalah golongan retribusi jasa umum.

Pasal 17

Retribusi yang terutang dipungut di dalam daerah.

BAB VIII PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 18

- (1) Prinsip Penetapan Tarif Retribusi adalah untuk menutupi keseluruhan atau sebagian biaya dalam rangka pemberian jasa dan pelayanan.
- (2) Sasaran penetapan tarif retribusi pembinaan dan pengembangan Koperasi adalah dalam rangka menutupi biaya pelayanan dan penyediaan jasa berupa :
 - a. Biaya Administrasi;
 - b. Biaya pembinaan, pengembangan, bimbingan dan pelatihan;
 - c. Biaya percetakan;
 - d. Biaya operasional pemantauan.

BAB IX STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 19

- (1) Besarnya tarif REtribusi adalah :
 - a. Pemberian Status Badan Hukum
Rp. 500.000,-

- b. Perubahan/Penyesuaian Anggaran Dasar
Rp. 300.000,-
 - c. Pendaftaran Ulang (Her-Registrasi) Per 3 Tahun
Rp. 150.000,-
 - d. Pendirian Cabang/Perwakilan Koperasi
 - Dari luar daerah Rp. 10.000.000,-
 - Dari dalam daerah Rp. 100.000,-
- (2) Besarnya Dana Pembinaan dan Pengembangan Koperasi adalah sebesar 2,5 % (dua setengah persen) dari Sisa Hasil Usaha (SHU) bersih yang diperoleh koperasi dalam setiap tahun buku.

Pasal 20

Retribusi dan Dana Pembinaan dan Pengembangan Koperasi yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah ini di setor langsung ke Kas Daerah.

BAB X TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 21

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat dialihkan kepada pihak ketiga dan atau diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 22

- (1) Walikota dan atau pejabat yang ditunjuk untuk itu, menerbitkan SKRD untuk penetapan retribusi, yang didasarkan pada SPTRD.

- (2) Dalam hal SPTRD tidak dipenuhi oleh wajib retribusi, maka Walikota menerbitkan SKRD secara Jabatan.
- (3) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, ditetapkan Walikota.

BAB XI TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 23

Pembayaran retribusi dengan menggunakan SKRD dilakukan di Kas Daerah atau ditempat lain yang ditentukan oleh Walikota sesuai waktu yang ditentukan berdasarkan SKRD, SKRD Jabatan atau SKRD Tambahan.

Pasal 24

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan secara tunai.
- (2) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diberikan tanda bukti pembayaran.
- (3) Bentuk Isi, Tanda Bukti Pembayaran Retribusi ditetapkan Walikota

BAB XII TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 25

Tata pelaksanaan penagihan Retribusi dan Dana Pembinaan/Pengembangan Koperasi ditetapkan oleh Walikota dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN
RETRIBUSI

Pasal 26

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Walikota.

BAB XIV
KADALUARSA

Pasal 27

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, Kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tertanggung apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran atau;
 - b. Ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XV

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 28

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari jumlah retribusi yang terhutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XVI KETENTUAN PIDANA

Pasal 29

- (1) Pelanggaran sebagaimana Pasal 3, Peraturan Daerah ini diancam hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Denda sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, disetor pada Kas Daerah.

BAB XVII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 30

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah atau Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :

- a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Perpajakan/Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
- b. Meneliti, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Perpajakan/Retribusi Daerah tersebut;
- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Perpajakan/Retribusi Daerah;
- d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana dibidang Perpajakan/Retribusi Daerah;
- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan-bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Perpajakan/Retribusi Daerah;
- g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawah sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
- i. Memanggil orang untuk didengarkan keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. Menghentikan penyidikan;
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Perpajakan/Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui penyidik Pejabat POLisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota.
- (2) Selambat-lambatnya 1 (satu) Tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini, koperasi yang telah berbadan hukum sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini wajib didaftar ulang (Her-Registrasi) berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 32

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah terhadulu yang mengatur hal yang sama dan bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Makassar.

**Ditetapkan di Makassar
Pada tanggal 4 Nopember 2003**

WALIKOTA MAKASSAR,

ttd

H. B. AMIRUDDIN MAULA

**Diundangkan di Makassar
Pada tanggal 4 Nopember 2003**

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,

Drs. SUPOMO GUNTUR

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 010 103 877

LEMBARAN DAERAH KOTA MAKASSAR

Nomor 17 Tahun 2003 Seri C Nomor 4

